



PENETAPAN

Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate., Tanah Tinggi, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (SMS 10), pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate (Kosan Mes Pink), Akehuda, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang intinya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.608/Pdt.G/2023/PA.Tte



PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi oleh mediator, dan atas penasehatan Hakim Mediator kepada Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai dan masing-masing pihak akan membina rumah tangganya seperti semula sesuai dengan laporan mediator tertanggal 14 Desember 2023 ;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan atas laporan Mediator serta penasehatan Ketua Majelis tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan kehendaknya sendiri tanpa dipengaruhi atau tekanan siapapun karena sudah berdamai dengan Tergugat dan akan membina rumah tangganya seperti semula ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan kehendaknya sendiri dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.608/Pdt.G/2023/PA.Tte



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasehatan kepada kedua belah pihak serta dengan adanya laporan Hakim Mediator bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, serta penasehatan Majelis tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di depan persidangan secara lisan. Dan oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 608/Pdt.G/ 2023/PA.TTE;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka pencabutan perkara ini oleh Penggugat tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim, pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur oleh Pasal 272 (1) RV, maka pencabutan perkara ini membawa akibat demi hukum bahwa semua

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.608/Pdt.G/2023/PA.Tte



pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (2) RV juncto Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Tte dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkann dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. Darwin, S.H.,M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H** dan **Abu Bakar Gaite, S. Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.608/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naim Abdurauf, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Drs. Darwin, S.H.,M.Sy.

Abu Bakar Gaite, S. Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Naim Abdurauf, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	12.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				: Rp 182.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.608/Pdt.G/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)